

SKRIPSI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PENERAPAN IZIN PENUTUPAN
JALAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN POLEWALI)

Disusun dan Diajukan oleh

RIZO FIANDY

B011171398



DEPARTEMEN HUKUM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PENERAPAN IZIN PENUTUPAN
JALAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN POLEWALI)**

**OLEH :
RIZO FIANDY
B011171398**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Studi Ilmu
Hukum

**PEMINATAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENERAPAN IZIN PENUTUPAN JALAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN POLEWALI)**

Disusun dan diajukan oleh:

**RIZO FIANDY
B011171398**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 05, Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Sekretaris



Dr. Andi Syahwiah A. Sapidin, S.H., M.H.
NIP. 19791212 200812 2 002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masturi, S.H., LL.M.
NIP. 19761125 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RIZO FIANDY
Nomor Induk Mahasiswa : B011171398
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011171398
Peminatan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 02 Maret 2021

Pembimbing Utama


Dr. Ratnawati SH.,MH
NIP. 19690404 199802 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin SH.,MH
NIP. 19791212 200812 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIZO FIANDY
N I M : B011171398
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi : Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731251 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizo Fiandy

NIM : B011171398

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN IZIN PENUTUPAN JALAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN POLEWALI)

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 08 Maret 2021

Yang Bersangkutan



ABSTRAK

Rizo Fiandy (B011171398) dengan judul "*Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali)*". Di bawah bimbingan Ratnawati sebagai pembimbing I dan Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan peraturan dalam izin penggunaan jalan, serta mengetahui tentang apa saja kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan izin penutupan jalan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber, dan pembagian kuesioner kepada responden yang terkait dalam skripsi penulis. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bacaan yang bersumber dari buku-buku, Perundang-undangan, karya tulis, dan data-data lainnya yang diperoleh dari penulisan melalui media internet dan/atau media lainnya yang berhubungan dengan penelitian, kemudian di analisis secara kualitatif normatif sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan izin penutupan jalan di Kecamatan Polewali tidak berjalan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 serta Perkapolri No 10 Tahun 2012, hal ini diketahui berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara kepada narasumber terkait yang menyatakan bahwa izin penutupan jalan tidak lagi berada di naungan kepolisian, akan tetapi dimandatkan kepada Kecamatan dengan nama "Izin Pelataran" Jalan sesuai dengan peraturan Bupati No 5 tahun 2013. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor kendala yaitu adanya disintegrasi kewenangan, sosialisasi aturan yang tidak berjalan baik, pemberlakuan sanksi yang tidak sesuai, serta tindak aparat penegak hukum yang kurang tegas. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab tidak berjalannya penerapan izin penutupan jalan dengan baik.

Kata Kunci : Izin Penutupan Jalan, Kepolisian, Izin Pelataran Jalan

ABSTRACT

Rizo Fiandy (B011171398) with the title "Sociology of Law Perspectives on Application of Road Closure Permits (Case Study In Polewali District) ". Under the guidance of PRatnawati as mentor I and Andi Syahwiah A. Sapiddin as mentor II.

This study aims to determine how the implementation of regulations in road use permits, as well as to find out what are the obstacles that prevent the application of road closure permits.

This research was conducted in Polewali Regency by using field research methods (field research), namely data collection techniques by conducting direct interviews with informants, and distributing questionnaires to related respondents in the author's thesis. In addition, this writing is also carried out by the library research method, namely the method of collecting data through reading from books, legislation, papers, and other data obtained from writing via the internet and / or other media related to research, then analyzed qualitatively and normatively so as to arrive at a conclusion.

The results of this study shows that the application of road closure permits in Polewali District didn't work according to UU No.22/2009 and Perkapolri No.10/2012, this is known based on the results of questionnaires and interviews with related informants who stated that the road closure permit was no longer under the police control, instead it was mandated to the district government called "Izin Pelataran" for the road according to Peraturan Bupati No.5/2013. This occurs because there are several constraining factors including disintegration of authority, socialization of regulations that are not going well, imposing sanctions that didn't work, as well as the less assertive acts of law enforcement. These factors are the causes of the ineffective application of road closure permits.

Keyword : Road Closure Permit, Police, Road Court Permit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Serta tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa diberi berkah serta manfaat dari sang cipta.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.teruntuk kepada keluarga besar terutama orang tua (Alm) Johan Menghitung dan Yenni Lianto yang senatiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materi, terima kasih atas doa dan pengorbanan dari kedua orang tua penulis, dan saudara Rizaldi Johan Mangitung, Riswan Johan Mangitung dan seluruh kerabat lain, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.

Serta dengan penuh sukacita penulis mengucapkan banyak terima kepala :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Ratnawati S.H.,M.H, dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu memberikan kritik dan saran terhadap penulis selama proses bimbingan skripsi.
4. Dr. Wiwie Heryani S.H.,M.H, dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai S.H.,M.H, selaku Penguji I dan Penguji II yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Hukum Masyarakat Pembangunan, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.
7. Brigpol. Sulasman selaku Satlantas Polres Kecamatan Polewali beserta jajarannya yang telah memberi waktu, informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Drs. H. aksan Amrullah., MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kecamatan Polewali beserta jajarannya yang telah memberi waktu dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

9. Syarifuddin Wahab S.H., M.Si selaku Ketua Camat Kecamatan Polewali beserta jajarannya yang telah memberi waktu, informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.
10. Teman-teman Diksar 18 BSDK Budi, Faras, Nade, Karmila, Atika, Sasa, Dahe, Ila, Muti, Eca, Fitri, dan Indri yang senantiasa memberi dukungan serta saran selama proses pengerjaan skripsi.
11. Kakanda senior dan teman-teman BSDK Kak Yunet, Kak Fifi, Kak Afif, Kak Rico, Kak Aj, Kak Ulul, Kak Indra, Kak Dede, Kak Mita, Kak Dijah, Kak Edi, Kak Rial, Kak Ocang, Kak Eno, Kak Ciko, Kak Munira, Dayat, Fitrah, Ghazi, Elis, Dian, Dinda, Husna, Rifka, Ralla, Ica, Rehan, Samha, Rusli dan Seluruh teman-teman dan kakanda lainnya.
12. Sahabat Elmo Smansa Ibo, Jufri, Rahmat, Feby, Ammank, Frengky, Ica, Kiki, Tika, Kiki, Fika, Uni, Syuhada, dan teman-teman lain yang turut memberi dukungan dan doa.
13. Teman-teman KKN 104 Rappocini 1 Unhas, khususnya Fiki, Akram, Ergi, Zul, Healthy, Ivana, Dilla, Syalsa, Uji, Arimbi dan teman-teman lainnya
14. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (Ledhak FH-UH)
15. Teman-teman MKU D
16. Teman-teman Pledoi 2017
17. Keluarga Besar IMH Sulawesi Barat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Sosiologi Hukum	10
B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum	17
1. Kesadaran Hukum	17
2. Ketaatan Hukum	20

C. Izin Penggunaan Jalan	21
1. Pengertian Jalan	21
2. Pengertian Perizinan.....	29
3. Pengertian Sanksi.....	32
4. Pelayanan Publik	35
D. Penegakan Hukum Izin Penutupan Jalan	37
1. Dasar Hukum.....	37
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	49
A. Implementasi Peraturan Tentang Penutupan Jalan.....	49
1. Penerapan Izin Penutupan Jalan di Kabupaten Polewali Mandar	50
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Izin Penutupan Jalan.....	60
1. Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Terkait Penerapan Izin Penutupan Jalan	61
2. Faktor Penghambat Penerapan Izin Penutupan Jalan	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

LAMPIRAN.....	77
I. Lampiran 1. Koesioner	77
II. Lampiran 2. Surat Izin Penutupan Jalan Dari Kepolisian ...	80
III. lampiran 3. Data Realisasi Izin Penutupan Jalan	81
IV. lampiran 4. Data Realisasi Izin Pelataran Jalan	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki suatu ikatan erat dan terjalin karena adanya suatu ikatan sistem tradisi Konvensi (Aturan tak tertulis) dan hukum tertentu yang menjadi pedoman bersama agar tercipta suatu tatanan kehidupan tentram. Dalam suatu kelompok masyarakat sederhana dapat disebut sebagai masyarakat adat. Masyarakat Adat merupakan istilah yang digunakan pada penduduk asli yang bertempat tinggal di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dalam suatu kelompok masyarakat adat, dan memiliki tradisi adat istiadat yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat tradisional, dan tetap terjaga kerukunannya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam setiap masyarakat adat memiliki suatu tradisi atau kegiatan yang berbeda-beda dalam menjadi suatu corak warna dan keistimewaan dalam kelompok tersebut, dalam suatu perhelatan acara atau kegiatan hajatan di dalam masyarakat memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat yang ada sampai saat ini yaitu melakukan suatu acara dan kegiatan hajatan di jalanan, dalam pelaksanaan pembebasan sebagian atau seluruh badan jalan untuk

perhelatan acara hajatan seperti acara perkawinan, kedukaan, adat, dan lain sebagainya.

Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat di segala lapisan masyarakat, dalam meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi rasa aman dan tertib bagi pengguna jalan, maka perlu melakukan pengaturan pemanfaatan ruas jalan dan pengguna jalan oleh masyarakat dengan memberikan izin pemanfaatan ruas jalan dan penggunaan jalan.¹

Saat ini Jaringan jalan dan pengoperasian lalulintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang juga semakin meningkat.²

Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan. Fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

¹ Mohamad Faisal, 2016, "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin", Disertasi, Universitas Tadulako, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 3

(Selanjutnya disebut UU Jalan) telah dikesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.³

Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna jalan untuk kegiatan transportasi kebanyakan kendala dengan adanya sarana jalan yang ditutup karena hajatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.⁴ Menghadapi kondisi yang demikian memberi keresahan bagi pengguna jalan terhadap penutupan jalan dan harus mengambil jalur yang jauh, larangan penutupan ruang manfaat jalan ini di atur dalam UU Jalan Pasal 12 ayat (1) dan mempunyai ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 63 ayat (1). Akan tetapi sanksi yang telah di atur dalam UU Jalan tidak memberikan efek jera bagi setiap orang / badan hukum yang melakukan pelanggaran.⁵

Fenomena penutupan jalan pada banyak daerah di Indonesia kerap kali ditemui. Pada jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan, acara kematian atau acara keagamaan. Namun, setiap penutupan jalan itu tidak ada pernyataan maaf atas gangguan fasilitas umum (fasum). Yang berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lain.⁶

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁵ *Ibid.*

⁶ Billy, "Lalu Lintas, Menutup Jalan Ada Aturannya!", diakses dari <https://otomotifnet.gridoto.com/read/231077811/lalu-lintas-menutup-jalan-ada-aturannya> pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10.06.

Akan lebih berbahaya jika masyarakat melintasi suatu daerah selepas jalan menikung tidak ada tanda atau pemberitahuan jika ada penutupan jalan. Dampak penggunaan jalan bagi pengendara mobil maupun motor akan tiba-tiba berhadapan dengan jalan yang ditutupi palang, kayu, drum bekas, atau ban bekas. Kasus kecelakaan karena faktor ini memang tidak terlalu tinggi. Namun cukup mengakibatkan banyak korban, serta kerugian yang besar.⁷

Untuk di perkotaan, penutupan jalan untuk acara tertentu sangat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan lainnya, kegiatan tersebut berdampak pada kemacetan yang panjang, hal ini selain merugikan waktu, banyak masyarakat lain yang terganggu kegiatannya.⁸

Penutupan jalan sebenarnya dapat diperlakukan atau diberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), serta Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, akan tetapi wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan yang sesuai dengan tata etika dan keselamatan di jalan raya.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Syarat utama penutupan jalur, pertama harus ada jalan alternatif dan kondisional, tambahnya. Kedua, untuk penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Konsekuensi hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata.⁹

Pelanggaran yang dilakukan secara pidana akan dijera dengan Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 (UU LLAJ) dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum, dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara.¹⁰ Yang ketiga, penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Di sini jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan hanya mungkin diizinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa.¹¹ Keempat, pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Dan yang kelima adalah mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

peruntukannya. Pemberian izin tersebut setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kepolisian setempat. “Setelah mendapatkan izin selanjutnya pihak Kepolisian akan menempatkan personilnya di jalan yang dialihkan sementara tersebut.”¹²

Syarat dalam pelaksanaan izin penutupan jalan terdapat dalam Perkapolri Nomor 10 tahun 2020 mengenai syarat administrasi, berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan izin penutupan jalan dibagi menjadi dua yaitu untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi.

Pada dasarnya kasus penutupan jalan yang menyimpang umumnya digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pernikahan, hajatan, acara duka, dan lainnya hal ini tentunya mengakibatkan kemacetan, dan juga berbahaya bagi para penyelenggara acara.

Berdasar dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penerapan Izin Penutupan Jalan” yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan tentang izin penutupan jalan di Kabupaten Polewali?

¹² *Ibid.*

2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan izin penutupan jalan di Kabupaten Polewali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang implementasi penerapan peraturan mengenai izin penutupan jalan di Kabupaten Polewali.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan peraturan izin penutupan jalan di kabupaten polewali.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum khusus pada bidang hukum masyarakat pembangunan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur atau bahan bacaan dalam pustakaan dan bermanfaat untuk penelitian Penelitian yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih pengembangan pola pikir yang sistematis, sekaligus menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya, dan berguna untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun memiliki kemiripan dengan judul lain, akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi Penelitian yang dilakukan.

Skripsi karya Suci Indrawati B12 112 127 program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar”, skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis akan tetapi

terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan jalan selain lalu lintas sifat pribadi dengan menutup jalan di kota Makassar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain lalu lintas yang bersifat pribadi di kota Makassar?

Sedangkan skripsi karya penulis membahas mengenai izin penutupan jalan yang ditinjau berdasarkan prinsip sosiologi hukum merupakan bagian departemen hukum masyarakat dan pembangunan serta rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan tentang izin penutupan jalan?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan izin penutupan jalan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Sosiologi Hukum

Dalam pemaknaan suatu kajian sosiologi dapat diawali dengan terlebih dahulu menjelaskan makna sosiologi itu sendiri, sosiologi secara terminologi berasal dari kata *socil* yang berarti hidup bersama, lawan dari individu atau kesendirian, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia manusia dalam kehidupannya dengan suatu kelompok masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan sesamanya sehingga terjalin hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsi masing-masing.

Terdapat berbagai pandangan makna mengenai definisi sosiologi itu sendiri. Berdasar pada pandangan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat berbagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif.¹³

Anthony Giddens mengatakan bahwa sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang tidak bersifat normatif karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi, melainkan apa yang

¹³ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 11

sedang terjadi dan dapat disaksikan oleh semua orang sebagai ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan (*applied science*).¹⁴

Juhaya S. Pradja, sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial yang akan dihubungkan satu sama lainnya dan dicari signifikansinya terhadap kehidupan manusia secara sistematis dengan teori yang sudah terbangun, tentang hubungan timbal balik dan sebab akibat (*casuality*) sehingga dampak atau pengaruh sosialnya dapat ditemukan.¹⁵

Selo Soemardjan mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama pengaruh cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama, dan sebagainya. Semua itu merupakan pekerjaan sosiologi, termasuk berakhirnya suatu hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya *living law* atau hukum yang hidup, yakni hukum adat.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2007, *Sosiologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 10

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12

Dalam konteks sosiologi ada 5 hal yang menjadi dasar dan bagian penting sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu:

1. Eksistensi masyarakat sebagai objek sosiologi.
2. Berbagai gejala sosial dan dinamikanya.
3. Stratifikasi dan kelas-kelas sosial.
4. Demografi dan perkembangan masyarakat desa dan kota.
5. Norma sosial yang dianut sebagai pandangan masyarakat.

Saat ini belum terdapat suatu definisi tentang hukum yang dapat mendeskripsikan hukum secara keseluruhan dan diterima oleh semua pihak, akan tetapi telah banyak ahli dan sarjana hukum yang telah mencoba untuk memberikan definisi mengenai hukum tersendiri.

Menurut Achmad Ali, mengenai definisi hukum itu sendiri, bahwa "Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber yang lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diperlakukan oleh warga masyarakatnya (sebagai satu keseluruhan) dalam hidupnya. Jika kaidah tersebut dilanggar

akan memberi kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”.¹⁷

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁸

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya¹⁹

Sosiologi hukum menurut Achmad Ali, bahwa sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sains. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.²⁰

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang obyeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan ilmu sosial dan teori-teori

¹⁷ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghali Indonesia, Bogor, hlm. 30

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

²⁰ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 11

sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga kalangan hukum sendiri.²¹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberi beberapa karakteristik studi secara sosiologis sebagai, berikut.²²

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, ia juga mempelajari bagaimana praktik itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan Hukum maupun yang menyimpang dari hukum.
2. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah kenyataan seperti yang tertera dalam peraturan atau tidak.

²¹ *Ibid*, hlm. 9

²² Yesmil Anwar, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 112

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberi penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Karakteristik kajian sosiologi hukum menurut Zainudin Ali sebagai berikut.²³

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberi deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik hukum itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan : mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan masyarakat sosial itu sendiri terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapan". Satjipto Rahardjo mengikuti pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretatif understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek tingkah laku sosial. Dengan demikian mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah

²³ Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

laku yang dimaksud mempunyai 2 segi yaitu "luas" dan "dalam". Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum yang menyimpang. Kedua-duanya mengungkapkan sama sebagai objek pengamatan penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah "apakah kenyataannya memang seperti tertera pada peraturan itu? bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? perbedaan yang mendasar antara pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Iya tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ini

membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum dan nyata.

B. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas muncul dari hati nurani dan mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntutan terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat yang melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²⁴

Kesadaran hukum merupakan suatu objek kajian dalam sosiologi hukum, yang mana hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa kesadaran hukum tersebut harus mengikuti kehendak dari masyarakat, dan juga hukum yang baik haruslah sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Kesadaran hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. cit*, hlm. 197

- a. Kesadaran hukum positif, yaitu kesadaran hukum yang digunakan dengan maksud baik (ketaatan hukum).
- b. Kesadaran hukum negatif, yaitu kesadaran hukum yang digunakan dengan maksud buruk (ketidaktaatan hukum)

Begitu banyak pendapat orang maupun pakar hukum tentang kesadaran hukum, kemudian karena banyaknya pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk mengatur tinggi rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat atau mungkin juga ada atau tidaknya kesadaran hukum pada bagian tertentu dari suatu masyarakat.²⁵

Orang berpendapat kepada kaumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi dapat mengakibatkan para warga dan masyarakat taat akan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan sebaliknya bila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhannya juga rendah.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:²⁶

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum; dan
- d. Perilaku hukum.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 209

²⁶ Achmat Ali, *Op. cit*, hlm. 301

Banyak orang yang berpendapat bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum memiliki hubungan yang erat kaitanya, bahwa kesadaran maupun dianggap merupakan suatu variabel bebas, sedangkan ketaatan hukum merupakan suatu variabel tergantung.

Sedangkan berbeda dengan pendapat Achmad Ali, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang berbeda meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Ke 2 unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.²⁷

Pada dasarnya kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat menyangkut tentang faktor-faktor apa yang dalam suatu ketentuan hukum tertentu yang dapat diketahui, ditaati, dan dipahami oleh masyarakat. Dan bila aturan atau ketentuan tersebut hanya sebatas diketahui oleh masyarakat maka tingkat kesadaran hukum lebih rendah daripada mereka yang mengetahui, memahami, dan menaatinya.

Berdasar pada hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Jepang menjamin bahwa masyarakat itu akan patuh dan taat terhadap aturan hukum atau perundang-undangan. Akan tetapi kesadaran hukum mestinya

²⁷ Achmad Ali, *Op. cit*, hlm. 299

harus terus didorong untuk ditingkatkan agar dapat menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum adalah suatu pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan kehendak hukum (tunduk pada hukum) terlepas apakah seseorang setuju atau tidak dengan kehendak hukum tersebut. Ketaatan hukum memiliki hubungan dengan kesadaran hukum, kesadaran hukum yang baik juga merupakan suatu cerminan dari ketaatan dan ketidaksadaran hukum merupakan suatu cerminan dari ketidaktaatan akan hukum. Pada dasarnya kesadaran dan ketaatan hukum memiliki hubungan sebab akibat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum.

Ketaatan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1996) yaitu:²⁸

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.

²⁸ Achmat Ali, *Op. cit*, hlm. 38

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianut.

Pada realitanya tingkat ketaatan seseorang dalam menaati hukum hanya disebabkan pada satu jenis saja, seperti jika seseorang taat terhadap hukum pada tingkat *compliance*, maka ia tidak termasuk dalam tingkat *identification* dan *internalization*. Akan tetapi pada dasarnya tingkat ketaatan seseorang pada aturan hukum juga dapat menganut berdasar dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, hal ini tergantung pada situasi dan kondisinya. Hal ini dapat terjadi apabila suatu aturan dianggap cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

C. Izin Penggunaan Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat di segala lapisan dalam meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan

lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi rasa aman dan tertib bagi pengguna jalan, maka perlu melakukan pengaturan pemanfaatan ruas jalan dan pengguna jalan oleh masyarakat dengan memberikan izin pemanfaatan ruas jalan dan penggunaan jalan.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pada Pasal 1 Ayat (5) dan (6), jalan dapat di bagi menjadi dua yaitu jalan umum dan jalan khusus.

- a. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- b. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

²⁹ Mohamad Faisal, *Log. cit.*

1) Penggunaan Jalanan

Pengertian penggunaan jalan terbagi atas dua kata yaitu dari kata “penggunaan” yaitu cara atau proses, perbuatan menggunakan sesuatu. Sedangkan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel.³⁰

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 ayat (1), menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten

³⁰ Uudang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4

dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan khusus yang dimaksud pada salah 6 ayat 1 dan 3 merupakan suatu jalan yang diperuntukan bukan khusus untuk kegiatan lalu lintas pada umumnya, namun untuk keperluan dalam rangka distribusi barang atau jasa yang dibutuhkan, seperti jalan pada kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua yaitu jalan umum dan jalan

khusus jalan umum digunakan untuk kegiatan lalu lintas atau penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dan jalan khusus digunakan untuk kegiatan dalam rangka distribusi barang atau jasa yang dibutuhkan.

2) Macam-Macam Penggunaan Jalan

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dalam artian bahwa segala aktivitas yang dilakukan di ruas jalan merupakan suatu kegiatan lalu lintas, kegiatan lalu lintas adalah suatu kegiatan yang dilakukan di ruas jalan yang adakan dengan menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rampu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas.

Hal ini dilakukan adalah untuk pengaturan lalu lintas dalam lokasi pembangunan, gedung/bangunan dan agar tidak mengganggu lalu lintas lingkungan. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam

rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.³¹

Penggunaan jalan dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Penggunaan jalan guna untuk kegiatan lalu lintas.

Pada dasarnya kegiatan penutupan jalan selain untuk lalu lintas terbagi atas dua bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan, penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tidak mengakibatkan penutupan jalankan, di mana pejabat yang berwenang memberi izin tempatkan petugas yang berwenang untuk melakukan penjagaan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan, sedangkan penggunaan jalan dengan jalan apabila suatu kegiatan penggunaan jalan selain untuk keperluan lalu lintas mengakibatkan penutupan jalan secara penuh.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Pasal 2 ayat (2) Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud, meliputi:

³¹ Suci Indrawati, 2017, "Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12

- a) Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan serta permasalahan lalu lintas pada ruas-ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan;
- b) Penetapan tingkat pelayanan ruas jalan yang diinginkan;
- c) Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- d) Penyusunan rencana dan program pelaksanaan.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.³²

³² *Ibid*, hlm. 15

2. Pengertian Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.³³

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.³⁴

³³ Rifqy Maulana, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan", Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 3.1,2019 hlm. 91

³⁴ Adrian Suteedi, 2015, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.³⁵

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Berdasarkan hal tersebut, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut:³⁶

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan

³⁵ Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 7

³⁶ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 11-15

tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

Izin adalah keputusan suatu organ pemerintahan dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pada suatu keputusan bukan hanya keadaan yang dialamatkan (Pemohon izin) yang penting, tetapi juga posisi dari pihak-pihak berkepentingan.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditujuh oleh keputusan tersebut.

d. Alasan yang Mendasari Pemberiannya

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan

pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

e. **Ketentuan, Pembatasan, dan Syarat-syarat**

Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuanketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan memberizi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan.

3. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa

tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.³⁷

Hukuman atau sanksi adalah tanggungan atau tindakan yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan atau pembebanan, diberikan kepada pihak pelaku yang berperilaku menyimpang. Hukuman yang diberikan itu sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman ialah polisi atau pengadilan.³⁸

Dalam sistem penegakan hukum Indonesia sanksi merupakan salah satu instrument penegakan hukum yang cukup efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis-jenis sanksi yang dimaksud antara lain;³⁹

1) Sanksi Administrasi/Administratif

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang

³⁷ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, hlm. 17

³⁸ Suci Indrawati, *Op. Cit*, hlm. 31

³⁹ *Ibid*, hlm. 31-33

yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

- a) Denda;
 - b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin;
 - c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi;
 - d) Tindakan administratif.
- 2) Sanksi hukum perdata

Dalam hukum perdata, bentuk hukumannya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban);
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum.

Dalam praktiknya, hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata juga dapat menghukum pihak yang berperkara berupa:

- a) Pembayaran ganti rugi materiil;
- b) Pembayaran ganti rugi immateriil.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") disebut bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

3) Sanksi hukum pidana

Pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana juga merupakan ancaman yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tapi tidak jarang sanksi pidana dijadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia.

4. Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dalam UU Pelayanan Publik adalah dijelaskan mengenai definisi pelayanan publik yaitu:⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penerapan pelayanan publik yaitu Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Ombudsman) yang merupakan satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di suatu lingkungan institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum lainnya yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ombudsman memiliki kewenangan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasal 1 Ayat (13) dalam UU Pelayanan Publik menjelaskan bahwa wewenang Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah:⁴¹

“Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 13

hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Berdasarkan dalil pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang ombudsman adalah mengawasi kegiatan penyelenggaraan negara dalam pelayanan publik administrasi berdasarkan dari laporan yang diterima dari masyarakat.

D. Penegakan Hukum Izin Penutupan Jalan

1. Dasar Hukum

Pada dasarnya peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 127 sampai Pasal 130 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan Dalam Keadaan Tertentu Dan Menggunakan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah untuk kegiatan menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kabupaten/kota sebagaimana yang

dimaksud pada dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

a. Berdasar Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 pada Pasal 16 penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terbagi atas dua bagian, yaitu:

- 1) Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan dan ritual keagamaan;
- 2) Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
- 3) Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- 4) Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

b. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Penutupan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang bersifat pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu: ⁴²

a. Penggunaan jalan tanpa penutupan. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang

⁴² *Ibid*, hlm. 16

pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- b. Penggunaan jalan dengan penutupan. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh POLRI. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada Kapolda setempat, Kapolres/Kepolresta setempat, Kapolsek/Kapolsekta setempat, atau seperti yang tertera dalam Pasal 17 Ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa penggunaan izin jalan diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 Pasal 89 Ayat (1) menjelaskan jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada alternatif jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu

lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara⁴³

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, alat pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan di lingkungan permukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Bentuk Konstruksi alat pembatas kecepatan pun diatur pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang mengatur bahwa:

- 1) Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
- 2) Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
- 3) Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15cm.
- 4) Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam Lampiran gambar 1 keputusan ini.

⁴³ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 3

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 129 dijelaskan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

- 1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- 2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk memperoleh izin penggunaan jalan telah disebutkan pada Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 pada Pasal 17 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- a) Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
- b) Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
- c) Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.

Sementara itu untuk permohonan yang diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan kegiatan dengan harus memenuhi syarat yang tertera pada Pasal 17 Ayat 3 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
- b. waktupen yelenggaraan;
- c. jenis kegiatan;
- d. perkiraan jumlah peserta;
- e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
- f. surat rekomendasi dari:
 - 1) satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
 - 2) satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 - 3) kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk wujudkan atau menciptakan keinginan hukum agar tercipta suatu keadilan di dalam masyarakat secara nyata. Keinginan yang dimaksud adalah konteks

pemikiran para pembuat hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan bertanggungjawab dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, agar hukum dapat berfungsi baik maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu:⁴⁵

- a. hukum atau peraturan itu sendiri,
- b. mentalitas petugas yang menegakkan hukum,
- c. fasilitas yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁵ Nomensen Sinamo, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 154

d. kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku anggota masyarakat.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:⁴⁶

- 1) Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- 3) Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

- 4) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
- 5) Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.